



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

Nomor: 1307 /SK/R/UI/2011

TENTANG

KEBIJAKAN MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM GLOBAL
DI KAMPUS UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA


- Menimbang:
- bahwa peningkatan gas rumah kaca yang berlebihan telah menimbulkan terjadinya perubahan iklim global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan hidup dan merugikan berbagai kehidupan;
 - bahwa civitas Universitas Indonesia harus melakukan antisipasi dampak perubahan iklim dengan melakukan proses mitigasi dan adaptasi perubahan iklim;
 - bahwa sesuai dengan Rencana Strategi Universitas Indonesia (Renstra UI) Tahun 2007-2012 dimana salah satu falsafah dan prinsip dasar yaitu mengutamakan perlindungan dan pelestarian lingkungan dalam upaya pembangunan berkelanjutan;
 - bahwa Universitas Indonesia adalah universitas yang diharapkan sebagai "Kampus Hijau" dengan kegiatan pencegahan perubahan iklim global;
 - bahwa berdasarkan butir a, b, c dan d diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Indonesia;
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Perubahan Iklim);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim);
 - Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/ WA-UI/2006 tentang Pokok-pokok Pengembangan Universitas Indonesia tahun 2007-2022;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2007 tentang Kebijakan Umum Arah Pengembangan UI tahun 2007-2012;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 009/SK/MWA-UI/2007 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2007-2012;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 003/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Kebijakan Riset Universitas Indonesia;
 - Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 010/SK/MWA-UI/2008 tentang Norma Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

16. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 690/SK/R/UI/2007 tentang Perbaikan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 756/SK/R/UI/2007 tentang Kelengkapan Struktur Organisasi Inti Universitas Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

- Pertama - Terwujudnya upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di lingkungan Universitas Indonesia.
- Kedua - Mengembangkan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat yang terkait dengan perubahan iklim di lingkungan Universitas Indonesia
- Ketiga - Melakukan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim seperti pengurangan bahan-bahan yang mengandung emisi gas rumah kaca, penghematan penggunaan energi, penanaman pohon dan upaya-upaya mitigasi lainnya.
- Keempat - Melakukan upaya-upaya adaptasi perubahan iklim seperti pengurangan bahan-bahan yang berpotensi mengemisikan gas rumah kaca (GRK), memperluas wilayah hijau, menjaga kesehatan pribadi dan upaya-upaya adaptasi lainnya.
- Kelima - Melakukan upaya-upaya lainnya dalam rangka mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) di lingkungan kampus Universitas Indonesia.
- Keenam - Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim akan diatur kemudian.
- Ketujuh - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juni 2011
REKTOR

Prof. Dr. der Soz. Gumilar Rusliwa Somantri
NIP 196303111990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Universitas
3. Para Dekan Fakultas
4. Pelaksana Harian Ketua Program Pascasarjana
5. Para Wakil Dekan Fakultas
6. Para Direktur